



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

**DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222*

**BANGKO**

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR : 421.9/ 347/PD-2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUD NON FORMAL  
KELOMPOK BERMAIN (KB), SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
DAN TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) DALAM KABUPATEN MERANGIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas PAUD Non Formal;
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan yang bersifat holistic, yaitu keseimbangan dalam pemenuhan asupan gizi, layanan kesehatan, psikologi dan stimulasi pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
- c. Untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Tabir Ulu Nomor : 800/023/UPTD/2012 Tanggal 3 Pebruari 2012;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Bangko Nomor : 800/93/UPTD/2012 Tanggal 8 Maret 2012;
3. Surat Permohonan dari Lembaga PAUDNI Nomor : 16/PAUD/PKK/TA/XII/2011 Tanggal 9 Januari 2012 ;
4. Surat Permohonan dari Kepala UPTD Kecamatan Pamenang Nomor : 01/PAUD/BPD/DRJS/X/2011 Tanggal 15 Oktober 2011;

5. Surat Permohonan dari Kepala UPTD Kecamatan Pamenang Nomor : 78/PAUD/PKK/PJ/X/2011 Tanggal 4 Februari 2012;
6. Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Tabir Barat Nomor : 421.1/122/UP'D/2011 Tanggal 2 Januari 2011;
7. Surat Pengantar dari Lembaga PAUDNI Nuansa Qolbu Nomor : 05/56/PAUD/2011 Tanggal 2 Februari 2012;
8. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain Raudhoh Kecamatan Tabir Tanggal 1 Maret 2012;
9. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain Laskar Pelangi Kecamatan Tabir Tanggal 5 Maret 2012;
10. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain Darussalam Kecamatan Bangko Tanggal 9 Februari 2012;

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus, pengelola dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangko  
 Pada tanggal : 22 Maret 2012  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MERANGIN**  
 PELTU,

  
**Drs. H. AKHMAD BASTARI, M. Pd**  
 Pembina Nip. 19630706 199203 1 001

**Tembusan kepada :**

1. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Dirjen PAUD di Jakarta
4. Yth. Ketua Forum PAUD di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi cq. Kabid PNFI
7. Yth. Ketua Himpaudi Propinsi Jambi di Jambi
8. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko
9. Yth. TP-PKK Kabupaten Merangin di Bangko
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan dalam Kabupaten Merangin
11. Yang Berkepentingan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 421.9/ 347 /PD-2012  
Tanggal : 22 Maret 2012  
Tentang : Persetujuan Pendirian PAUD Non Formal, Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), dan Tempat Penitipan Anak (TPA) dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga PAUD	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Ket
1	Buah Hati	Desa Pulau Aro Kec. Tabir Ulu	2012	KB
2	Baitussalam	Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko	2012	KB
3	Tunas Harapan Bangsa	Desa Tanah Abang Kec. Pamenang	2011	KB
4	Puspitasari	Desa Rejosari Kec. Pamenang	2011	KB
5	Anggrek	Desa Pelakar Jaya Kec. Pamenang	2011	KB
6	Bunda Sukma	Desa Ngaol Kec. Tabir Barat	2011	KB
7	Nuansa Qolbu	Desa Sungai Putih Kec. Bangko Barat	2012	KB
8	Raudhoh	Desa Koto Jati Kec. Tabir	2012	KB
9	Laskar Pelangi	Desa Sungai Abu Kec. Tabir	2012	KB
10	Darussalam	Jln. Nalo Kcc. Bangko	2012	KB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERANGIN  
PELTU,

  
Drs. H. AKHMAD BASTARI, M. Pd  
Pembina Nip. 19630706 199203 1 001